

KEPASTIAN HUKUM MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN DPRD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 135/PUU-XXII/2024

Oleh :

Adi Ardiansyah¹⁾, Kaharudin²⁾, Chrisdianto Eko Purnomo³⁾

^{1,2,3} Fakultas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

¹email: adiardiansyahadi123@gmail.com

²email: kahar.syah@gmail.com

³email: chriseko_fhunram@yahoo.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 Maret 2026

Revisi, 27 Mei 2026

Diterima, 29 Mei 2026

Publish, 30 Mei 2026

Kata Kunci :

Kepastian Hukum,
Masa Jabatan,
Putusan MK.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlunya kepastian hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 dan menemukan konsep yuridis baru tentang masa transisi jabatan kepala daerah dan DPRD yang ideal di Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum, asas hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analitis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian, 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap ketidakpaatan hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD hasil pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan UU 7/2017, UU 10/2016, dan UU MD3 beserta peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, jika tidak ada aturan transisi atau peralihan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pengisian jabatan kepala daerah dan DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024, 2) dalam rangka menjawab implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 terhadap kepastian hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD, maka desain Rekayasa Konstitusi (*constitutional engineering*) adalah kebutuhan yang mendesak dan urgen sebagai opsi pilihan yang dapat diambil sebagai langkah dalam mengurai masalah yang ditimbulkan akibat putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU/XXII/2024 agar tetap dianggap legitimate oleh rakyat dalam menjalankan tugasnya yaitu, pertama, perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD definitif hasil pemilihan serentak 2024, kedua, penunjukan Pejabat (Pj), dan ketiga, kodifikasi undang-undang Pemilu dan Pemilukada dalam satu paket undang-undang (Omnibus UU Pemilu).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Adi Ardiansyah

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: adiardiansyahadi123@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan semata

(*machtsstaat*). Penegasan tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Konsep

negara hukum bertujuan membatasi kekuasaan, karenanya hukum diletakan sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Jimli Asshiddiqie, negara hukum *rechtsstaat* dipopulerkan Julius Stahl, yang ditandai dengan adanya empat unsur pokok yaitu; (1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (2) Untuk melindungi hak asasi tersebut maka harus didasarkan teori *trias politica* atau adanya pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), (4) Terdapat peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani khusus pembuatan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sedangkan negara hukum *Rule of Law* yang dicetus A. V. Dicey mempunyai ciri-ciri yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due process of law*.

Secara teoritis, negara hukum menjadikan prinsip supremasi hukum sebagai pondasi kehidupan bersama. Dalam perspektif bernegara, prinsip tersebut bermakna kekuasaan Negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum sehingga hukum mengikat orang dan pemerintah serta berkewajiban tunduk pada hukum tersebut. Hukum tertinggi di Negara hukum adalah konstitusi, prinsip tersebut lazim disebut doktrin konstitusionalisme. Atas dasar itu peraturan perundang-undangan mempunyai peranan dan kedudukan yang kuat juga penting, sebagai pedoman dan panduan dalam menyusun struktur kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di negara yang mengadopsi praktek hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Aktualisasi prinsip-prinsip negara hukum tentu berdampak terhadap upaya mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, salah satu caranya ialah dengan sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional dan daerah lewat jalur pemilihan umum (Pemilu) sebagai suatu hubungan integral yang harus berjalan efektif dan *sunstainable*. Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan wujud dari tegaknya sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Pemilu merupakan proses suksesi peralihan pemimpin suatu Negara atau Daerah yang melibatkan peran nyata publik maupun rakyat secara berkedaulatan. Pemilu merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan Pemilu karena Pemilu memiliki *output* yakni pejabat politik (*elected official*), bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*).

Pemilihan umum menjadi implementasi atas berdirinya tonggak pemerintahan yang elemen-elemen didalamnya dibangun oleh rakyat, sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 Ayat (2) mengatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Karena Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dan juga memilih pemimpin di eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) sesuai dengan amanat konstitusi yang dapat berasal dari jalur perseorangan atau diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik secara regular tiap satu kali 5 (lima) tahun. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam proses pergantian regulasi setiap pemilu memiliki dinamika politik hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk undang-undang pemilu. Perubahan paket undang-undang politik dalam setiap pemilu yang berbeda ini membuktikan, bahwa telah terjadi perubahan dinamika hukum, sosial dan politik di Indonesia yang menuntut diakomodasi dalam pemilu untuk menuju politik hukum berupa kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Mekanisme pelaksanaan sistem pemilu ini bertujuan untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara (*conversion of vote into government seat or position*). Perubahan suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih) itu dipengaruhi beberapa variabel yang saling terkait, yaitu: besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), metode pencalonan (*candidacy*), metode pemberian suara (*balloting*), ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), formula perolehan kursi (*electoral formula*), dan penetapan calon terpilih (*determination of elected candidate*), serta waktu penyelenggaraan pemilu (*concurrency*) dalam sistem pemerintahan presidensial.

Sebelumnya bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Mahkamah telah menyediakan 6 (enam) pilihan model keserentakan pemilihan umum serta rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan format keserentakan pemilihan umum yang akan digunakan. Bahwa setelah menelusuri kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak keterkaitan antara pemilihan umum serentak

dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945. Sepanjang pelaksanaan pemilu serentak nasional yang pernah di implementasikan di Indonesia sejak tahun 2019 dan pemilu serentak 2024, format model pemilu serentak yang dipilih ialah “Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota”. Dengan dalil bahwa ketentuan tersebut yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 nyatanya telah membuat pelaksanaan pemilu 5 (lima) kotak yang sudah diselenggarakan selama 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2024 telah terbukti melemahkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, melemahkan pelembagaan partai politik, serta merugikan pemilih untuk mendapatkan suatu penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan paham kedaulatan rakyat bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk badan perwakilan rakyat, baik legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat urgensi untuk dilakukan revisi terhadap UU 7/2017 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik. Revisi tersebut merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan dan kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan Pemilu serentak sebelumnya. Hal tersebut harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan memasukkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (urutan 26 dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan urutan 87 dalam prolegnas tahun 2025-2029 (*long list*)), RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (urutan 25 dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan urutan 88 dalam prolegnas tahun 2025-2029 (*long list*)), dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (urutan 4 dalam prolegnas tahun 2025-2029 (*long list*)) dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan

jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah, semakin mempertegas jenis dan format model pemilihan serentak bagi pembentuk undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan yang terpisah antar pemilihan serentak nasional dan pemilihan serentak di daerah kedepannya sebagaimana yang di amanatkan dalam putusan MK Nomor: 55/PUU-XVII/2019, yaitu; “Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota”. Pemilihan format model pemilu serentak tersebut tentunya akan mempengaruhi perubahan desain sistem pemilu kedepan, Allen Hicken dalam studinya “*When Does Electoral System Reform Occur?*” memberikan tiga pendekatan untuk melihat latar belakang atau faktor di balik adanya perubahan desain sistem pemilu yakni: *systemic failure* atau kegagalan sistematis, *catalysts crisis* respon terhadap krisis, dan *incumbent preference* atau preferensi petahana. Perubahan terhadap format model pemilihan serentak dari putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah ini berakibat langsung terhadap transisi masa jabatan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara itu pengaturan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota hasil pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU 10/2016 “kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) menjabat selama (5) lima tahun”, Pasal 102 Ayat (4) “Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji” dan Pasal 155 Ayat (4) “Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Oleh karena demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah tidak hanya berimplikasi pada perubahan pengaturan jadwal pemilihan serentak nasional maupun daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang dimohonkan dalam sidang *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, tetapi akan mempengaruhi kepastian hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan di daerah.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan tantangan serius, dari sisi normatif perlu adanya penyesuaian terhadap undang-undang pemilu dan aturan terkait pemerintahan daerah agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun

benturan peraturan lainnya. Salah satu problem krusial yang akan muncul pada tahun 2029, yakni potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan perodesasi jabatan dengan jadwal pemilu yang baru. Kekosongan jabatan ini berisiko menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan daerah apabila hanya diisi melalui penunjukan pejabat atau perpanjangan masa jabatan tanpa mandat rakyat yang sah secara konstitusional lewat pemilu atau pemilukada yang berpotensi dapat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pertentangan peraturan ini tidak hanya berimplikasi langsung terhadap perubahan sistem desain jadwal pemilu nasional dan daerah, tetapi juga berakibat fatal terhadap kepastian hukum transisi masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil pemilu atau pemilukada tahun 2024 yang sebelumnya ketentuan lanjutan mengenai pengaturan masa jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dipertegas dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU 10/2016, sementara bagi anggota DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 102 ayat (4), dan Pasal 155 ayat (4) untuk DPRD kabupaten/kota UU 23/2014. Lebih jauh, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga telah mengatur alasan terhadap pemberhentian kepala daerah dari jabatannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 UU 23/2014. Perubahan sistem tersebut meninggalkan problem yang sangat kompleks dan bersebrangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance* maupun konsep desentralisasi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana aspek efisiensi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menghindari risiko *voter fatigue* lanjutan, ketidakpastian hukum akibat ketidaksinkronan perodesasi jabatan, serta potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari penunjukan pejabat sementara dengan skala yang massif dan meluas diberbagai daerah. Transisi masa jabatan ini juga tidak hanya meninggalkan ketidakpastian hukum dan ketidaksinkronan perodesasi masa jabatan bagi kepala daerah, tetapi juga dialami oleh anggota legislatif atau lembaga perwakilan rakyat akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 yang mensyaratkan jeda 2,6 tahun (dua setengah tahun) antar pemilu pemilu nasional dengan pemilu daerah, sementara kepastian perodesasi jabatan anggota DPRD telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasi sistem pemerintahan presidensial periodisasi masa jabatan 5 (lima) tahun merupakan konstruksi yang diterapkan oleh UUD NRI 1945 yang berlaku untuk semua kelembagaan, namun praktek ini belum sepenuhnya berlaku bagi jabatan anggota legislatif sehingga masih menyisahkan tanda tanya besar atas implementasi dari sistem pemisahan kekuasaan

(*separation of powers*) yang didasarkan pada konsep *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan hukum positif (perundang-undangan). Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya, dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Yakni dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari terkait konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut adalah sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dikaji. Pendekatan analitis (*analytical approach*) merupakan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum lainnya. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis lainnya. Jenis bahan hukum dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh

melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan objek kajian serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti adalah melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN DPRD

Dinamika pengaturan masa jabatan kepala daerah dan DPRD di Indonesia

Dinamika pengaturan pengisian jabatan kepala daerah lewat pilkada langsung yang berkembang pasca reformasi ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik hukum yang demokratis ditandai dengan kesadaran partai politik dan pembentuk undang-undang untuk mengarahkan pada sistem pengisian jabatan kepala daerah secara langsung. Hal tersebut juga muncul dalam risalah rapat amandemen UUD NRI Tahun 1945, hampir semua fraksi menafsirkan kepala daerah dipilih secara demokratis dengan makna pemilihan langsung. Pergeseran dan dinamika pengisian tersebut jika dibaca dengan konsep demokrasi Robert Dahl, ia hanya melihat sisi demokrasi secara prosedural; mementingkan pemilihan langsung, menonjolkan aspek representasi atau keterwakilan, ruang partisipasi rakyat terbuka lebar. Dari sisi demokrasi yang substantif, masih terdapat celah misalnya mengabaikan perbedaan kondisi yang mengarah pada pemilihan yang kehilangan asas keadilan. Dari aspek komponen sistem hukum; substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tidak tersambung secara dinamis dan dialektis. Dinamika pengaturan di substansi hukum hanya memperdebatkan pilkada langsung atau tidak langsung. Sementara struktur hukum terutama aparatur penyelenggara pemilihan sudah terlanjur dibentuk sebagai badan yang bersifat permanen. Dibalik itu budaya hukum yang beragam dengan latar belakang sosio-kultural tidak mungkin hanya dihadapkan pada model pilkada langsung atau tidak langsung.

Konfigurasi politik hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah juga dipengaruhi oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU 7/2017 tentang pemilu, UU 10/2016 tentang Pilkada, UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan bahkan yang paling mutakhir adalah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025. Meskipun tidak ada satupun pengujian

norma yang secara langsung mempersoalkan konstitusionalitas model pilkada langsung atau tidak langsung dalam pengisian jabatan kepala daerah, tetapi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi secara implisit menunjukkan dinamika tersebut. Karena tidak ada satupun pengujian norma yang mempersoalkan model pemilihan langsung, dan tidak ada satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusionalitas model pilkada langsung, maka Mahkamah Konstitusi konsisten dalam mendukung pengisian jabatan kepala daerah secara langsung lewat jalur pemilihan. Titi Anggraini dalam komentarnya tentang Putusan Mahkamah Konstitusi paling mutakhir Nomor 110/PUU-XXIII/2025, mengatakan Mahkamah Konstitusi mengokohkan model pilkada langsung, sehingga tidak ada ruang bagi partai politik maupun pemerintah untuk memaksakan pilkada tidak langsung oleh DPRD dalam pengisian jabatan kepala daerah. Putusan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024 terhadap Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya, putusan tersebut sama sekali tidak merubah makna dari pilkada langsung sebagai sarana partisipasi kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya terhadap kepala daerah secara konstitusional, justru putusan tersebut kembali memperkuat urgensi dan eksistensi pilkada langsung dengan membenahi teknis pelaksanaannya pada tingkat penyelenggara. Sebagaimana yang umum diketahui bahwa mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia sendiri menganut prinsip *open legal policy* sehingga secara khusus memberikan kepastian hukum bahwa makna dipilih secara demokratis berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat.

Philips A. Kana, mengungkapkan bahwa pengisian jabatan apakah dengan cara memilih, mengangkat, penunjukkan, dan sebagainya, selalu menyangkut di dalamnya dua aspek penting, yaitu; *Pertama*, bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada aturan-aturannya yang secara umum yang telah diakui oleh negara-negara demokrasi konstitusional, dan ini biasanya disebut sebagai "*electoral laws*". *Kedua*, bagaimana misalnya mekanisme pelaksanaan suatu pengisian jabatan kepala daerah, yang disebut sebagai "*electoral process*." Ketentuan mengenai pengaturan pengisian masa jabatan kepala daerah tersebut semakin dipertegas dalam implementasinya melalui mekanisme pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun merupakan ketentuan yang di amanatkan langsung oleh Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di situasi yang berbeda, pengaturan mengenai kekuasaan legislatif termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi dalam UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik

mengenai batasan masa jabatan bagi anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) juga yang tidak memuat aturan peralihan mengenai batasan terhadap periodisasi masa jabatan anggota legislatif, UU MD3 hanya menjelaskan bahwa masa jabatan anggota legislatif yaitu 5 (lima) tahun.

Konsekuensi dari tidak adanya batasan terhadap periode jabatan anggota legislatif tersebut menuntut peran masyarakat untuk benar-benar selektif dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai perwakilannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Mengingat pentingnya keberadaan Lembaga Legislatif dalam menjalankan fungsinya yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan haruslah diisi oleh orang-orang yang kompeten dan mempunyai integritas yang mampu mewakafkan dirinya untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota atau biasa disebut DPRD tingkat I dan tingkat II, serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah mereka yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilihan umum serentak yang diselenggarakan dalam setiap 5 (lima) tahun sekali. Secara yuridis belum terdapat ketentuan yang tegas dan jelas tentang periodisasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Pasca amandemen bila menilik keberadaan peraturan hukum secara hierarki mengenai periodisasi jabatan lembaga negara, maka hanya lembaga legislatiflah yang tidak ditemukan adanya pembatasan terhadap masa jabatannya, karena semangat pembentuk undang-undang sebelumnya hanya berfokus pada upaya mereduksi dominasi kekuasaan eksekutif dalam praktik kekuasaan dimasa orde baru yang syarat akan kekuasaan otoritarianisme. Kondisi semacam inilah yang menjadikan wajah demokrasi di Indonesia dekat dengan istilah yang dikatakan oleh Lord Acton "*Power Tends to Corrupt and absolute Power Corrupt Absolutely*" bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung korup secara total.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) yang membuat para petahana bisa terpilih kembali untuk menjadi anggota dewan legislatif lebih dari 10 tahun atau 2 periode masa jabatan. Artinya, makna dari pasal Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 155 ayat (4) UU 23/2014 menjadi ruang legitimasi bagi anggota DPRD di dalam pengisian jabatannya yang tidak terbatas oleh waktu atau periodisasi. Hal ini

menunjukkan eksistensi kekuasaan lembaga legislatif yang besar dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, padahal Miriam Budiardjo menyebut bahwa kekuasaan punya kecenderungan untuk bertindak dominan, menguasai dan mempengaruhi agar kekuasaan itu kokoh. Kekuasaan cenderung untuk memperkokoh dan mempertahankan kekuasaan, oleh karena itu hukum berfungsi membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XII/2024 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah & DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 terkait pemisahan jadwal pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah meninggalkan implikasi hukum yang sangat serius, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai kompas moral bagi pembentuk undang-undang bahwa pembatasan jabatan adalah prinsip *non-negotiable* dalam demokrasi presidensial untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan. Jika pemilu serentak kepala daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diundur, maka akan muncul masa transisi yang membutuhkan pengaturan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jika para pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah menghendaki dibuatnya aturan peralihan terkait perpanjangan masa jabatan tanpa dasar hukum yang jelas, maka akan berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi pemerintahan di daerah dan kepastian hukum. Keputusan ini memicu diskusi publik dari akademisi hingga praktisi hukum tentang opsi-opsi alternatif yang dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024, sementara beberapa pihak berpandangan bahwa dalam praktiknya perpanjangan masa jabatan anggota DPRD mungkin memerlukan pengaturan melalui amandemen teknis atau pasal peralihan undang-undang untuk mencegah kekosongan representasi daerah, terutama dalam kasus dimana interval waktu antara masa jabatan dan pemilu selanjutnya cukup lama. Karenanya, perpanjangan tanpa dasar hukum atau undang-undang yang jelas berisiko menimbulkan inkonstitusionalitas dan menghilangkan legitimasi demokrasi ditingkat lokal.

Perpanjangan masa jabatan sering dianggap sebagai cara paling praktis untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota legislatif di tingkat pemerintahan daerah, karena dengan perpanjangan masa jabatan otomatis tidak menghilangkan fungsi utama tugas kepala daerah dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sebagaimana disebutkan

dalam UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. Hal ini jelas penting dari perspektif efektivitas penyelenggaraan pemerintahan agar roda pemerintahan daerah tidak terganggu oleh kekosongan kepala daerah dan anggota lembaga legislatif. Namun, perlu disadari juga bahwa perpanjangan masa jabatan merupakan masalah bagi demokrasi konstitusional, jika tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengatur perpanjangan masa jabatan, kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan UUD 1945. Karena legitimasi kepala daerah dan DPRD berasal dari mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu dengan jangka waktu tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang, jika kehendak demikian tanpa persetujuan rakyat secara langsung, maka perpanjangan masa jabatan akan menimbulkan kesan bahwa kepala daerah dan DPRD memiliki otoritas melebihi waktu yang diberikan oleh konstituen. Di sinilah pentingnya regulasi yang jelas dan eksplisit jika itu terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD, mengenai syarat, batasan, dan kondisi khusus yang dapat membenarkan perpanjangan harus diatur secara tegas dalam undang-undang jika perpanjangan dianggap sebagai opsi alternatif. Dengan begitu, perpanjangan masa jabatan tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan atau pembangkangan terhadap prinsip demokrasi dan UUD 1945, tetapi sebagai kebutuhan konstitusional untuk menjaga keberlanjutan maupun kesinambungan pemerintahan daerah.

Perpanjangan masa jabatan bukanlah satu-satunya opsi alternatif jika hal demikian menjadi pilihan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk dilaksanakannya pemilu sela sebagai opsi dalam mengisi kekosongan jabatan bagi kepala daerah dan DPRD. Pengalaman negara lain dengan masalah serupa juga harus dipertimbangkan saat berbicara tentang masalah ini. Dalam beberapa negara, pemilu sela digunakan sebagai strategi untuk mengatasi masalah kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Maka dari itu, Indonesia harus memilih sistem yang paling tepat untuk mengurai masalah ini dengan tetap berpegang teguh pada prinsip *rule of law*, demokrasi Pancasila, dan prinsip kedaulatan rakyat demi kepastian hukum yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Dalam perspektif hukum tata negara, aturan transisi yang jelas diperlukan untuk menghindari kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD, ketidakpastian hukum dan kemungkinan pelanggaran asas periodisasi jabatan yang telah di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 akan muncul jika tidak ada peraturan yang cukup ketat dan memadai. Dalam hal ini pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan membuat peraturan pelaksanaan untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Kepastian hukum menjadi faktor utama yang menentukan

legitimasi masa jabatan bagi kepala daerah dan DPRD untuk menghindari pelanggaran prinsip periodisasi jabatan lima tahunan yang telah diatur dalam pasal 22E UUD 1945. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa tanpa pengaturan transisi yang jelas, perubahan jadwal atau desain pemilu dapat menyebabkan pelanggaran prinsip konstitusional dan peluang sengketa hukum yang merugikan stabilitas demokrasi jika tidak ada aturan transisi yang jelas. Maka untuk menghindari kekosongan kekuasaan atau masalah legitimasi tersebut, mekanisme transisi yang dihasilkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memerlukan dasar hukum yang jelas. Menurut Mahfud MD, pemilu sela adalah opsi yang ditawarkan untuk menjembatani transisi masa jabatan DPRD sebelum masuk periode baru, pemilu sela dapat dilakukan di luar jadwal reguler lima tahunan. Pemilu sela ini dapat dilakukan 2 hingga 2,5 tahun sebelum jadwal nasional berikutnya, dengan tujuan menjaga kontinuitas pemerintahan daerah tanpa melanggar prinsip periodisasi jabatan yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945.

Dari dua opsi alternatif yang disampaikan diatas, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukannya rekayasa konstitusi (*constitutional engineering*) sebagaimana disebutkan dalam ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU/XXII/2024 oleh karena masa transisi/peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi maka penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk mengatur berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional. Pilihan terhadap rekayasa konstitusi ini dapat berupa, (1) perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD, (2) pelaksanaan pemilu sela. Namun, dalam prakteknya kedepan ini akan menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan dilematis secara konstitusional jika tidak ada aturan peralihan yang mengatur terlebih dahulu terhadap transisi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD yang ditinggalkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU/XXII/2024. Berdasarkan data pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sebanyak 481 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 dengan rincian 33 wilayah pemilihan di tingkat Provinsi, 363 wilayah pemilihan Kabupaten, dan 85 wilayah pemilihan Kota. Artinya, jika tidak ada aturan peralihan yang mengatur transisi masa jabatan kepala daerah tersebut, maka dapat dibayangkan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap masa depan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah akan mengalami kemandekan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan daerah.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 Terhadap Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 tidak hanya meninggalkan jejak baru yang menyentuh aspek teknis pemilu terkait penataan jadwal pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, melainkan juga menyentuh dimensi prinsipil dalam hukum tata negara, seperti transisi masa jabatan kepala daerah dan DPRD, kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, efektivitas pemerintahan, penguatan sistem presidensial, dan pertanyaan fundamental tentang masa depan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kerap kali tidak bisa dilepaskan dari urusan administratif dalam pelayanannya. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak bisa dipisahkan dari urusan administrasi pemerintahan merupakan cara negara melekatkan kewenangan atributifnya kepada organ pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal ini yaitu dijalankan oleh pejabat negara. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, maka undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, jika pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan yang bersifat administrasi dalam rangka menjalankan tugas pelayanannya, maka putusan tersebut selalu melekat pertanggungjawaban hukum di dalamnya. Hal ini tentu berlaku bagi semua pejabat pemerintah yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD memiliki tanggungjawab atas urusan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerahnya berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU 23/2014 disebutkan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut kepala daerah diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 23/2014.

Beberapa kewenangan yang melekat tersebut merupakan tugas utama serta peran dan fungsi pejabat pemerintahan yang sangat strategis dalam urusan administratif di daerah. Dapat dibayangkan konsekuensi hukum jika terjadi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dilandasi oleh aturan hukum yang melegitimasi setiap perbuatan dan/atau tindakan pejabat pemerintah akibat kekosongan

jabatan yang ditinggalkan oleh kepala daerah bersama DPRD berupa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 yang mengalami kebuntuan konstitusional atau tidak adanya aturan peralihan, maka kita akan mengalami kondisi stagnasi pemerintahan dan administrasi negara yang sangat massif diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Kondisi demikian tidak dapat terhindarkan dari pertanyaan publik kedepan, sebab segala perbuatan atau tindakan pejabat pemerintah terikat oleh aturan hukum beserta kewenangan yang dijalankannya. Pada posisi inilah kekhawatiran terhadap munculnya sengketa administrasi yang ditimbulkan oleh setiap keputusan pejabat pemerintah yang tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara (administratif) seperti rancangan perda, pengesahan APBD, maupun tindakan hukum administrasi lainnya karena berakhirnya masa jabatannya atau tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai kondisi kekosongan hukum tersebut.

DESAIN REKAYASA KONSTITUSI YANG IDEAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN DPRD Rekayasa Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024

Desain rekayasa konstitusi (*Constitutional Engineering*) yang ideal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 harus berpijak pada upaya sinkronisasi antara aspek pembatasan kekuasaan (*power limitation*) dan efektivitas administrasi pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini sebenarnya sedang melakukan fungsi *constitutional engineering* untuk menghentikan perdebatan klasik mengenai cara menghitung masa jabatan yang selama ini sering menjadi celah politik bagi petahana. Konsep Rekayasa Konstitusi (*Constitutional Engineering*) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi diskursus krusial dalam ketatanegaraan Indonesia, sebab putusan ini pada dasarnya merupakan respon yudisial terhadap dinamika pengisian jabatan kepala daerah dan upaya menjaga sirkulasi demokrasi electoral pada tingkat lokal tetap berjalan sesuai jadwal perodesasi yang diamankan oleh UUD 1945. Rekayasa konstitusi adalah upaya sadar untuk merancang atau mengubah aturan main dalam sistem politik hukum melalui instrumen hukum guna mencapai stabilitas, keadilan, atau tujuan politik tertentu. Rescoe Pound dalam pemikiran *sociological jurisprudence* yang ditulis oleh Widodo memandang bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) adalah bagaimana mendayagunakan hukum dapat diefektifkan dalam proses yudisial dan administratif. Dalam konteks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024, amanat rekayasa

konstitusi ini sepenuhnya diserahkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*) sebagai bagian dari tugas utama berdasarkan konsep *separation of power* yang diadopsi oleh Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya. Namun, tanpa disadari muncul beberapa kritikan terhadap bangunan argumentasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melampaui kewenangan utama Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* berupa penafsiran atau membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalam konstruksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 terlihat mengambil alih peran sebagai *positive legislator* dengan merumuskan norma baru yang harus dipatuhi oleh lembaga pembentuk undang-undang karena sifat putusan mahkamah yang *final and binding*. Akibatnya, lembaga pembentuk undang-undang harus mengakomodasi putusan mahkamah tersebut di dalam perumusan norma transisi/peralihan untuk mengatasi masalah kekosongan hukum atau mengoreksi norma yang ada dan dianggap mencederai kedaulatan rakyat. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Sehingga tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih putusan mahkamah konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara, namun juga mengikat bagi masyarakat secara umum (*erga omnes*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, memiliki dua makna putusan yaitu *self implementing* dalam hal mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilukada konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara serentak untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Mahkamah dalam hal menentukan model pemilihan serentak dengan memisahkan pemilihan nasional dan pemilihan lokal, berlaku dan mengikat secara langsung tanpa memerlukan perubahan undang-undang. Amar putusan dengan frasa dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lambat 2 tahun 6 bulan memiliki makna *non-self implementing* dimana mahkamah tidak menentukan secara konkrit konstruksi norma baru yang dirumuskan, melainkan memberikan alternatif kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk menentukan formula terbaik bagi waktu pelaksanaan pemilihan umum secara teknis.

Putusan semacam ini tidak langsung mengikat secara umum, artinya perlu adanya tindak lanjut dalam bentuk revisi undang-undang. Selain itu mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun suatu norma hukum peralihan yang mengatur mengenai masa transisi dari pejabat DPRD dan kepala daerah, frase ini bernilai *non-self implementing*. Jika dihubungkan dengan prinsip pengujian undang-undang, maka putusan mahkamah ini adalah putusan yang dikategorikan sebagai putusan *declaratoir constitutief*. Maksud dari putusan *declaratoir constitutief* adalah mahkamah hanya mengatakan apa yang menjadi hukum namun tidak melakukan penghukuman, serta putusan yang dihasilkan oleh mahkamah berisikan ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Konsekuensi dari putusan mahkamah sebagai putusan *declaratoir constitutief* secara tidak langsung menciptakan keadaan hukum yang baru, seperti (1) terpisahnya waktu pelaksanaan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak daerah, (2) terjadinya ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan kepala daerah dan DPRD atau kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD provinsi, kabupaten/kota hasil pemilu serentak 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 untuk merekonstruksi tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum dengan memisahkannya menjadi dua siklus yaitu, Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah merupakan sebuah lompatan paradigma baru yang berani dan visioner oleh Mahkamah Konstitusi. Rekonstruksi pemilihan umum dengan membagi pemilu ke dalam dua model yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal/daerah, berimplikasi langsung terhadap bergesernya tahapan jadwal pelaksanaan pemilu daerah untuk memilih DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gubernur, Bupati/Walikota pada periode berikutnya, oleh karena sifat putusan mahkamah konstitusi final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, dengan menetapkan pemilu serentak nasional 2029 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD berjalan sesuai jadwal, sementara pemilu serentak daerah baru digelar pada rentan antar bulan Oktober 2031 hingga bulan April 2032.

Argumentasi utama di balik pemisahan ini adalah dekomposisi beban demokrasi yang sangat kompleks dirasakan saat evaluasi pelaksanaan pemilu serentak selama 2 (dua) periode berlangsung di tahun 2019 dan tahun 2024, seperti kelelahan beban kerja penyelenggara dalam mengelola manajemen teknis penyelenggaraan pemilu serentak, kebingungan konstituen (masyarakat) dalam menentukan sikap dan preferensi politiknya akibat banyaknya kertas suara saat pemilihan berlangsung sehingga berakibat pada tingginya angka presentase sebesar 10,28% atau 15.535.904 (lima belas ribu lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat) suara tidak sah pada

pemilihan serentak 2024, dan terbatasnya waktu konsolidasi bagi partai politik untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya ikut berkompetisi dalam pemilu serentak berakibat pada terpilihnya perwakilan non kader ideologis partai yang hal tersebut berimplikasi pada kualitas produk politik yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ini pemerintah dan penyelenggara pemilu memiliki mandat yang kuat untuk tidak hanya sekedar menjalankan agenda lima tahunan yang bersifat periodik sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga berorientasi pada penyempurnaan manajemen dan tata kelola pemilu di Indonesia yang efektif dan akuntabel. Karena kebijakan ini adalah sebuah investasi demokrasi jangka panjang, ia dirancang untuk memutus mata rantai kesemrawutan teknis penyelenggaraan pemilu sebelumnya, menekan terjadinya politik transaksional, mengurangi beban kognitif elektoral, melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah lebih berkualitas dengan legitimasi yang kuat, dan benar-benar mencerminkan manifestasi dari kedaulatan rakyat di semua level pemerintahan. Inilah esensi dari konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya sebuah langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan substantif.

Desain rekayasa konstitusi yang ideal menjawab kekosongan jabatan Kepala Daerah dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah meskipun dianggap visioner, ternyata melahirkan konsekuensi yuridis yang tidak dapat terelakkan dengan terjadinya kekosongan jabatan strategis di tingkat daerah untuk periode yang signifikan. Fakta ini tidak bisa dipandang hanya sebatas konsekuensi dari hasil putusan yudisial semata, karena menyangkut kontinuitas dan kepastian hukum jabatan pemerintahan daerah yang menjadi ujung tombak dari pelayanan publik. Secara teknis, kekosongan ini muncul dari ketidaksesuaian antara berakhirnya masa jabatan pejabat terpilih hasil pemilu serentak 2024 dan dimulainya siklus pemilu serentak daerah baru yang terpisah dari pemilu serentak nasional akibat konstruksi norma baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024. Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 yang seharusnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2029, serta Gubernur dan Bupati/Walikota yang memulai masa jabatan di tahun 2025 dan seharusnya berakhir pada tahun 2030, akan menyisakan periode kevakuman kepemimpinan di daerah selama 2 hingga 2,5 tahun sebelum pemilu daerah berikutnya dilaksanakan pada periode 2031-2032 jika tidak ada kepastian hukum maupun aturan yang jelas dan tegas untuk menjawab masa transisi tersebut.

Pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah bersama DPR harus menjawab tantangan yuridis tersebut secara tepat dan sesegera mungkin

untuk menghindari problem yang jauh lebih serius kedepannya, seperti kevakuman pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan strategisnya, kebingungan publik terhadap siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan perda maupun APBD jika terjadi kekosongan hukum yang mengatur kepastian masa jabatan kepala daerah dan DPRD, dan bahkan bisa berakibat pada suatu keadaan resistensi di daerah.

Salah satu agenda yang dapat ditempuh oleh pembentuk undang-undang untuk mengurai problem yuridis tersebut, yaitu dengan melakukan rekayasa konstitusi sebagaimana yang dianjurkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya. Rekayasa Konstitusi yang ideal juga tidak boleh hanya mengejar aspek efisiensi penyelenggaraan pemilu semata, tetapi juga harus memperhatikan hak konstitusional pejabat publik, yaitu kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota hasil pemilihan serentak tahun 2024 atas segala konsekuensi yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum masa jabatan yang mereka jalankan saat ini sampai waktu pelaksanaan pemilu serentak daerah berikutnya.

Menurut penulis ada beberapa opsi pilihan yang dapat diambil sebagai langkah dalam menguatkan prinsip rekayasa konstitusional agar dinamika pada tingkat lokal mengenai kepastian hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD tetap dianggap legitimate oleh rakyat dalam menjalankan tugasnya. Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD definitif hasil pemilihan serentak 2024, kedua, penunjukan Pejabat (Pj), dan ketiga, kodifikasi undang-undang Pemilu dan Pemilukada dalam satu paket undang-undang (Omnibus UU Pemilu). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi putusan ini sepenuhnya bergantung pada kapasitas rekayasa konstitusional dan politik hukum yang luar biasa dari pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah. Mereka diposisikan dalam situasi yang dilematis, harus menerjemahkan sebuah putusan yang kontroversial menjadi undang-undang yang praktis, konstitusional, dan legitimate.

Pada hakikatnya, kebijakan ini mempertaruhkan stabilitas pemerintahan daerah dalam jangka pendek dan menciptakan periode transisi yang panjang di mana kekuasaan akan dijalankan oleh para aktor yang mandat demokratisnya terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang terpilih pada 2024 akan berakhir di tengah jalan menuju pemilihan berikutnya pada 2031, menciptakan *vacuum of legitimacy* (kekosongan legitimasi) yang hanya bisa diisi oleh mekanisme penunjukan dari pusat atau perpanjangan masa jabatan yang problematik jika tidak ada aturan transisi/peralihan yang dibuat sebagai jawaban untuk kembali melegitimasi keberadaan kepala daerah dan DPRD. Dengan demikian, keberadaan aturan

transisi/peralihan dalam revisi UU 17/2017, UU 10/2016, dan UU 23/2014 untuk menjawab kebuntuan hukum tersebut harus segera dilaksanakan, atau pemerintah bisa mengambil langkah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpuu) tentang pengaturan masa transisi jabatan kepala daerah dan DPRD di Indonesia sebagai alternatif penyesuaian terhadap masa jabatan tersebut dengan pemilu serentak daerah berikutnya.

Meski dalam perjalanan transisi demokrasi sebelumnya di pemilu serentak tahun 2024 dan pilkada tahun 2025, Indonesia memiliki pengalaman dalam menjawab transisi jabatan kepala daerah yang telah berakhir masa tugasnya (kekosongan) dengan melakukan penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pelaksana tugas pemerintahan sementara, sembari menunggu adanya pejabat kepala daerah definitif hasil pilkada serentak tahun 2025 bukan berarti secara langsung menjawab akar persoalan yang ditimbulkan akibat putusan mahkamah tersebut. Karena pada prinsipnya pejabat yang dimandatkan oleh pemerintah pusat memiliki keterbatasan kewenangan dan tidak seperti kewenangan yang dimiliki oleh pejabat kepala daerah definitif. Jika pada akhirnya pemerintah akan mempraktekkan kebijakan yang sama pada periode transisi pemilu serentak daerah berikutnya, maka persoalan ini menjadi sangat krusial pada status dan legitimasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang akan memimpin daerah dalam periode sunyi demokrasi yang berlangsung sekitar 2 hingga 2,5 tahun. Meskipun mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh seorang Pj yang ditunjuk pemerintah pusat sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (10) dan (11) yang kemudian aturan ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota, namun pada dasarnya adalah sebuah regresi demokratis (kemunduran demokratis). Opsi penunjukan Pejabat (Pj) kepala daerah merupakan paradoks yang pahit jika status Pj hanya dimaknai sebagai jembatan penghubung kepentingan administratif pusat dengan daerah dalam masa transisi yang berlangsung. Undang-undang harus menetapkan kriteria dan proses seleksi yang sangat ketat dan transparan misalnya dengan melibatkan tim panel independen yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan tokoh masyarakat untuk mengusulkan calon Pj kepala daerah, sehingga menutup ruang bagi intervensi politik murni. Syarat netralitas dan larangan bagi Pj kepala daerah untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2031 juga harus mutlak untuk menjaga integritas proses pemilihan berikutnya. Sebuah realitas yang absurd, meskipun tujuan utama dari putusan mahkamah adalah memurnikan demokrasi elektoral, tetapi kondisi ini justru menciptakan pemerintahan teknokratis yang ditunjuk secara *top-down* oleh pusat, sebuah langkah

mundur menuju sentralisme yang menggerus otonomi daerah.

Pada periode transisi yang panjang antara Pj dan DPRD yang masa jabatannya diperpanjang berisiko menjadi era ketidakpastian bagi efektifitas dan akuntabilitas daerah, di mana pemerintah dan wakil rakyat berjalan dalam bayang-bayang kekaburan mandat yang legitimate. Krisis kepercayaan publik yang mungkin timbul dapat jauh lebih berisiko dibandingkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak yang selama ini dikeluhkan. Wakil rakyat akan terus membentuk kebijakan dan mengawasi eksekutif (dalam hal ini Pj) selama masa transisi tersebut, tanpa adanya pembaruan mandat yang memungkinkan rakyat untuk mengevaluasi atau mempertimbangkan kembali pilihannya. Hal ini menyebabkan erosi akuntabilitas vertikal antara wakil dan yang diwakili. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pj Kepala Daerah menjadi tidak efektif dan penuh keraguan, karena baik yang mengawasi maupun yang diawasi sama-sama tidak memiliki legitimasi demokratis yang kuat dari rakyat. Rakyat dapat mempertanyakan dengan dasar apa DPRD masa perpanjangan dapat membuat keputusan penting, seperti mengesahkan Perda atau APBD, untuk periode yang melampaui mandat asli mereka. Institusi-institusi formal tetap berjalan tetapi tanpa jiwa dan responsivitas demokratis yang sejati. Kredibilitas DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat akan merosot, yang pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi publik dan kepercayaan terhadap proses politik secara keseluruhan.

Oleh karena itu, tanggung jawab sekarang beralih sepenuhnya kepada DPR dan Pemerintah. Mereka dituntut tidak hanya menjadi teknokrat hukum untuk merancang aturan peralihan yang tepat dan efektif, tetapi juga menjadi pemandu visi demokrasi yang mampu merancang jembatan transisi untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat di daerah tetap eksis. Keberhasilan atau kegagalan dalam merumuskan regulasi transisi ini akan menentukan apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini akan dikenang sebagai langkah awal menuju demokrasi yang lebih matang, atau justru sebaliknya sebagai titik degradasi legitimasi pemerintahan daerah yang telah dibangun susah payah selama ini. Momentun ini menjadi ujian konstitusional yang nyata atas komitmen seluruh elite politik bangsa Indonesia terhadap demokrasi yang tidak hanya dimaknai secara prosedural semata, tetapi juga substantif dan bermakna di tingkat lokal tempat rakyat menjalani kehidupan mereka sehari-hari.

Rekaya konstitusi tidak boleh hanya fokus pada orientasi pemulihan dampak konstitusional pasca putusan Mahkamah Kontitusi terhadap kepastian masa jabatan bagi pejabat kepala daerah dan DPRD di tingkat lokal. Implikasi yang ditinggalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 harus disambut dengan

upaya merekonstruksi semua celah kekurangan dari evaluasi pelaksanaan demokrasi electoral saat ini yang telah diselenggarakan secara serentak sejak tahun 2019 hingga 2024 dalam menata arsitektur demokrasi kita, sebagaimana semangat itu tertuang dalam putusan mahkamah untuk memperbaiki sistem pemilihan secara komperhensif. Proses revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada harus menjadi arena deliberasi publik yang sangat hati-hati, transparan, dan inklusif, mengingat betapa risikannya konsekuensi dari setiap pilihan teknis. Proses ini tidak boleh terburu-buru atau dilakukan secara tertutup, karena kesalahan dalam merancang mekanisme transisi dan tahapan baru akan berakibat fatal pada stabilitas pemerintahan daerah dan kepercayaan publik pada sistem demokrasi. Segala konsekuensi yuridis yang tengah dihadapi tersebut, maka tuntutan terhadap kodifikasi hukum undang-undang pemilu dengan metode *Omnibus Law* Pemilu adalah sesuatu yang sangat mendesak dan prioritas saat ini. Dengan melakukan kodifikasi terhadap undang-undang pemilu ke dalam satu paket undang-undang, pengaturan mengenai masa jabatan maupun teknis penyelenggaraan pemilu yang terlanjur tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU 7/2017 dan UU 10/2016 yang seringkali mendapat perbedaan penafsiran. Dengan menyatukan undang-undang Pemilu dan undang-undang Pilkada, segala kompleksitas hukum yang timbul akibat putusan mahkamah dapat dirumuskan lebih awal oleh pembentuk undang-undang secara tunggal dan kaku, sehingga tidak ada lagi ruang tafsir lain bagi penyelenggara pemilu (KPU) maupun peserta pemilu. Hal ini juga sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bahwa dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi tidak lagi memberikan ruang perbedaan penafsiran antara rezim pemilu nasional dengan pemilu daerah untuk menghindari pembelahan dan ketidakpastian hukum yang timbul akibat pelaksanaan pemilu.

4. KESIMPULAN

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024 menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap ketidakpaatian hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD hasil pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan UU 7/2017, UU 10/2016, dan UU 23/2014 beserta peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, jika tidak ada aturan transisi atau peralihan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pengisian jabatan kepala daerah dan DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XXII/2024. Bahwa desain Rekayasa Konstitusi (*constitutional engineering*) adalah kebutuhan yang mendesak dan urgen sebagai opsi pilihan yang dapat diambil sebagai langkah dalam mengurai masalah yang ditimbulkan akibat putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU/XXII/2024 terhadap kepastian

hukum masa jabatan kepala daerah dan DPRD ditingkat lokal agar tetap dianggap legitimate oleh rakyat dalam menjalankan tugasnya yaitu, pertama, perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD definitif hasil pemilihan serentak 2024, kedua, penunjukan Pejabat (Pj), dan ketiga, kodifikasi undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu dalam satu paket undang-undang (Omnibus UU Pemilu).

5. REFERENSI

- Andrew Reynolds at al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Swedia, 2005, terjemahan Perludem 2016
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 160
- Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *"Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi"*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Miriam Budiarto, Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Robert A Dahl, *"Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum*, cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2024.
- Gugun El Guyanie, *"Reformulasi Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi"*, (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2025).
- Ady Thea DA, *"Berpotensi Perpanjang Masa Jabatan DPRD, Putusan MK Ini Dinilai Inkonstitusional,"* hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berpotensi-perpanjang-masa-jabatan-dprd--putusan-mk-ini-dinilai-inkonstitusional-lt68627dc2dea05/> diakses 16 April 2026
- Agil Almunawar, *"Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu"*

- Nasional dan Lokal*”, Jurnal Hukum Berkeadaban, 1 (1), 2025, Hlm. 18–25
- Andi Muhammad Farhan dan Nur Lian Ismail, “*Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat*”, SUPREMASI: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2024): Hlm. 128
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/32> Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak Dan Tidak Serentak
- Heroik Mutaqin Pratama & Aditya Perdana, “*Judicialization of Politics in Indonesia’s Electoral System: Case Study Judicial Review on Threshold, Balloting Structure, and Simultaneous Election at Constitutional Court*”, *Indonesian political science review*, Universitas Indonesia, Vol. 6 (1), April 2021, Hlm. 99-100.
- Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016, hlm. 16
- M Syamsudin, “*Rekonstruksi Masa Jabatan Anggota Legislatif Perspektif Demokrasi Pancasila*,” *JIL: Journal of Indonesian Law 2*, no. 2 (January 21, 2022): Hlm. 125-61.
- Moh. Fajrul Falaakh, *Kekosongan Legitimasi dalam Transisi Ketatanegaraan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2 (2021), hlm. 301-322.
- Nadirsyah Hosen, *Deliberasi dan Transparansi dalam Proses Legislasi Pasca Putusan MK*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 1 (2022), hlm. 112-130.
- Purba, Nahot Martua, Philips A. Kana & Parbuntian Sinaga, “*Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*. Jurnal Krisna Law Vol 1, No 3 (Tahun 2019). Hlm. 130. Dikutip Dari Sumber Philips A Kana, “*Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*,” disampaikan dalam Seminar Intern Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 8 Desember 2015, Hlm. 1-3.
- Topo Santoso, *Kodifikasi Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, (Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan, 2021), hlm. 88.
- Syukria Asy’ari dkk, *Model and Implementation of Constitutional Court Verdict in Judicial Review (Study on Constitutional Court Decision Year 2003-2012)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013), Hlm. 1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota.
- Titi Angraini. “*Pilkada harus dilaksanakan secara langsung*”. Kompas Id, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/mk-pilkada-harus-dilaksanakan-secara-langsung>, pada 16 April 2026 pukul 20.10 wita.